

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

ATIRA FAZILLA HUMAYRA

NIM. 2110211320103

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

**KEDUDUKAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh

ATIRA FAZILLA HUMAYRA

NIM. 2110211320103

Rencana penelitian untuk penulisan skripsi ini disetujui
pada tanggal Desember 2024

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

**ATIRA FAZILLA HUMAYRA
NIM. 2110211320103**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal

Pembimbing,

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001**

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2024
Koordinator Program Studi,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

**ATIRA FAZILLA HUMAYRA
NIM. 2110211320103**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, 18 Maret 2025
Koordinator Program Studi,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

ATIRA FAZILLA HUMAYRA
NIM. 2110211320103

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 112 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 20 MAR 2025



Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H.,M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I.,S.H.,M.H.
Anggota : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat

Nomor : 08/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 15 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Atira Fazilla Humayra
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320103
Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 15 Mei 2003
Program Peminatan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEDUDUKAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,

ATIRA FAZILLA HUMAYRA
NIM. 2110211320103

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Al Baqarah)

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya Puji syukur kepada Allah SWT. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Orang tua tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis **Husaini** dan **Merry Handayani** (almarhumah), yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal untuk menjadi lebih mandiri.

Kakek, Tante dan Sepupu tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakek tercinta **H. Rusbandi**, tante tercinta **Susy Safarina** dan sepupu tersayang **Puspita Della Maharani Puteri**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Salam sayang selalu untuk kalian semua..

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, SH., M.H., M.Kn., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat penyelesaian skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Atira Fazilla Humayra, Desember 2024, **Kedudukan Hakim Praperadilan Dalam Memutuskan Perkara Penghentian Penyidikan**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M. Kn.

Skripsi ini membahas kedudukan hakim praperadilan dalam memutuskan perkara penghentian penyidikan, dengan fokus pada implikasi hukum dan dampaknya terhadap keadilan prosedural. Latar belakang masalah penelitian ini berawal dari pentingnya prinsip negara hukum dalam sistem peradilan Indonesia, yang menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kepastian hukum. Praperadilan, sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses penyidikan dan penuntutan dilakukan secara sah dan adil. Namun, dalam praktiknya, penghentian penyidikan sering kali menimbulkan kontroversi, terutama ketika dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan atau melindungi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan hakim praperadilan terhadap penghentian penyidikan serta dampaknya terhadap keadilan prosedural, terutama mengingat bahwa putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini mencakup dua aspek utama. Pertama, implikasi hukum dari putusan hakim praperadilan terhadap penghentian penyidikan, khususnya ketika putusan tersebut menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah. Kedua, dampak terhadap keadilan prosedural bagi pihak yang dirugikan, mengingat mekanisme praperadilan tidak memungkinkan adanya banding. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran hakim praperadilan dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis dampak putusan praperadilan terhadap proses hukum selanjutnya, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem praperadilan. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa hukum dan aparat penegak hukum mengenai kedudukan hakim praperadilan.


Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran konkret tentang objek penelitian tanpa mengambil kesimpulan umum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan menganalisisnya secara sistematis. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim praperadilan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara sah dan adil. Putusan hakim praperadilan yang menyatakan penghentian penyidikan tidak sah memiliki implikasi hukum yang signifikan, yaitu penyidikan harus dilanjutkan sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik dan melindungi hak-hak korban atau pelapor. Namun, sifat final dan mengikat dari putusan praperadilan yang tidak dapat diajukan banding menimbulkan dampak serius terhadap keadilan prosedural. Ketidakmampuan untuk mengajukan banding membatasi upaya hukum dalam memperbaiki ketidakadilan, meningkatkan risiko pelanggaran HAM, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ketergantungan pada integritas dan kompetensi hakim praperadilan juga meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Pembahasan dalam skripsi ini menekankan pentingnya reformasi sistem praperadilan untuk meningkatkan keadilan prosedural dan akuntabilitas. Beberapa langkah yang disarankan antara lain meningkatkan kualitas hakim melalui pelatihan khusus, menerapkan mekanisme peninjauan kembali (PK) dalam kondisi tertentu,

dan merevisi hukum untuk memungkinkan banding atas putusan praperadilan. Selain itu, pengawasan independen terhadap integritas hakim praperadilan dan sosialisasi fungsi praperadilan kepada masyarakat juga diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem praperadilan dapat lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan.

Atira Fazilla Humayra, Desember 2024, **Kedudukan Hakim Praperadilan Dalam Memutuskan Perkara Penghentian Penyidikan**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M. Kn.



ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan hakim praperadilan dalam memutuskan perkara penghentian penyidikan, dengan fokus pada dasar hukum dan pertimbangan hakim. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kewenangan hakim praperadilan dalam menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak asasi manusia. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana kedudukan hakim praperadilan dalam memutuskan perkara penghentian penyidikan? (2) Apa saja dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam membuat putusan terkait penghentian penyidikan?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait praperadilan dan penghentian penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim praperadilan memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan berdasarkan alasan yang diatur dalam undang-undang. Putusan hakim praperadilan dapat memengaruhi proses penyidikan selanjutnya dan memberikan perlindungan hukum bagi tersangka atau korban. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi kewenangan hakim praperadilan dalam praktik penegakan hukum.

Kata kunci : Hakim praperadilan, penghentian penyidikan, hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu penyelesaian skripsi ini. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenallah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada :

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.h., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrasi kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. **Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H.,M. Kn.**, selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
4. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapatkan dari mereka yang memberikan insiprasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. **Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada

Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian skripsi ini;

6. Untuk diri saya sendiri **Atira Fazilla Humayra**, terima kasih sudah bertahan sejauh ini walau banyak tangisan dan luka telah dilalui.
7. Kedua Orang tua saya **Bapak Husaini dan Ibu Merry Handayani** (Almarhum) telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk saya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan uang untuk membiayai saya dari lahir hingga ke Perguruan tinggi, selalu mendukung, selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga selalu ada motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk keluarga penulis, terutama **Kakek H. Rusbandi dan Nenek Hj. Mahrita** (Almarhumah), yang selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti baik nasehat, masukan, dan arahan dalam setiap langkah hidup penulis.
9. Untuk tante yang sangat disayangi, **Susy Safarina**, yang selalu membantu, memberi dukungan tiada henti untuk penulis.
10. Untuk kedua sepupu penulis yang sangat disayangi, **Puspita Della Maharani Puteri dan Maisya Asyifa**, yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Untuk teman-teman luar pulau yang sangat disayangi **Andini Aura Fitria, Annisa Aurellie Ananda Poetri, Ghina Salwa Zahara, Kezia Marsinta Siagian, Palma Easter Sinaga dan Putri Fatimah Zahra**, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk teman-teman dekat yang sangat disayangi **Nazuwa Hagesti, Mutya Yasmine dan Desy Wulandari**, yang selalu menemani dan membantu selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman laki laki yang sangat disayangi **Diaz Agrian Nahal dan Yeremia Unedo Siregar**, yang selalu memberikan semangat selama menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk teman-teman seperjuangan yang sangat disayang, **Almira Reza Febriana, Lia Marisa Puteri, Nanda Pramugdigta, dan Renaldi** yang

telah memberikan semangat dukungan untuk sama-sama dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Terima kasih yang mendalam kepada **band Lany**, lagu kalian telah menemani penulis di saat-saat penuh tekanan, menjadi pelipur lara dalam perjalanan panjang ini, dan memberikan ketenangan serta semangat ketika saya merasa lelah dan hampir menyerah. Terima kasih telah menghadirkan musik yang tidak hanya menghibur tetapi juga menjadi teman setia di setiap langkah penulis.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 06 Desember 2024

Atira Fazilla Humayra

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	13
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	16
E. METODE PENELITIAN.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Tipe Penelitian.....	17
4. Sumber Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
BAB II.....	22
A. Pengertian Hakim.....	22
B. Pengertian Praperadilan.....	26
C. Pengertian Penyidikan.....	30
D. Pengertian Penghentian Penyidikan.....	33
BAB III.....	37
A. Implikasi hukum dari putusan hakim praperadilan terhadap penghentian penyidikan.....	37
B. Dampak terhadap keadilan prosedural bagi pihak yang dirugikan mekanisme praperadilan tidak bisa hukum banding?	49
BAB IV.....	58
PENUTUP.....	58
A. SIMPULAN.....	58

B. SARAN.....59

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP**

